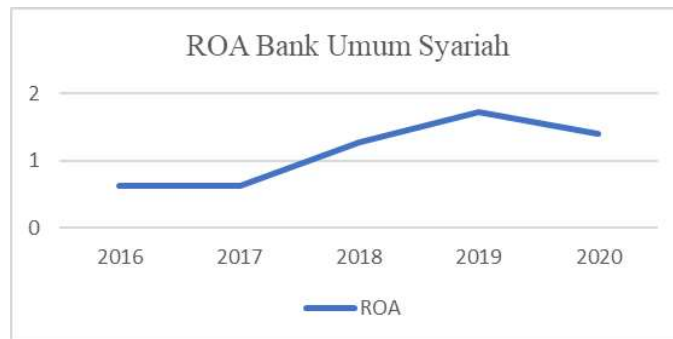


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sektor keuangan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbankan syariah merupakan penghubung antara berbagai sektor termasuk sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan. Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2021) pangsa pasar aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 6.24% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,87%. Data *market share* asset perbankan syariah yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa perbankan syariah berpeluang untuk semakin memperkuat identitasnya di industri perbankan Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan sosial. Aset bank syariah sendiri tumbuh sebesar 14,32%, pertumbuhan ini didorong oleh Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).



Gambar 1.1

Perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia

Dapat dilihat pada gambar diatas, menurut Statistik Perbankan Syariah OJK 2020, grafik *Return on Asset* (ROA) mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. ROA yang merupakan indikator profitabilitas dijadikan variabel yang mempengaruhi *market share*. Semakin besar profitabilitas maka masyarakat akan

semakin mempercayakan dananya untuk ditempatkan pada bank tersebut, sehingga semakin besar ROA suatu bank maka semakin baik kinerja dan posisi *market share*nya (Saputra, 2014).

Profitabilitas adalah rasio yang diukur oleh bank untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebagai faktor pendukung bagi perkembangan suatu bank. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah rasio *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang diukur untuk melihat kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. ROA dihitung dengan laba setelah pajak terhadap total asset untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan asset yang dimiliki sehingga hasil dari ROA akan berbetuk persentase. ROA dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam melaporkan total pengembalian asset yang diperoleh untuk semua *stakeholders* (Anggraini et al., 2019). Semakin besar rasio *Return On Assets* (ROA) maka semakin baik, karena perusahaan menunjukkan telah menggunakan asetnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, rasio yang rendah menunjukkan model investasi sebagai total aset tidak dapat meningkatkan keuntungan (Wijayati & Gustiyana, 2021). Statistik Perbankan Syariah menunjukkan rasio *Return of Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada Desember tahun 2020 sebesar 1,40% dan mengalami peningkatan menjadi 2,15% pada Februari 2021.

Perbankan syariah menunjukkan eksistensinya diberbagai kalangan masyarakat karena kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist. Salah satunya adalah dengan menghindari riba sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - ٢٧٨
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - ٢٧٩

yā ayyuhallāzīna āmanuttaqullāha wa żaru mā baqiya minar-ribā ing kuntum mu`minīn. fa il lam taf`alū fa`zanū biħaribim minallāhi wa rasūlih, wa in tubtum fa lakum ru`usu amwālikum, lā tazlimūna wa lā tuzlamūn.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (2): 278-279).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang keras untuk melakukan riba. Allah SWT dan Rasul-Nya akan menumpas orang-orang yang sudah mengerti larangan riba namun tidak segera melakukan taubat. Riba merupakan pengambilan harta lebih dari pokok nominal yang seharusnya, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang dzolim dan dilarang (Abdullah, 2005). Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqh dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank *non-ribawi*. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak selalu berjalan dengan aman. Dalam proses perkembangannya, bank syariah menghadapi beberapa isu strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi seperti kurangnya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang hanya berfokus pada tujuan bisnis, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang kurang maksimal serta indeks inklusi dan literasi keuangan yang rendah. Perkembangan bank syariah di Indonesia akan menghadapi berbagai peluang dan tantangan di tahun yang akan datang, terutama di era *new normal* yang menjadi dampak dari pandemi Covid-19. Perkembangan bank syariah sendiri tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan digitalisasi (OJK, 2021).

Perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital mendorong bank syariah untuk mulai memaksimalkan layanan perbankan secara digital. Badan Pusat Statistik mengungkapkan masyarakat Indonesia baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan yang sudah menggunakan internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 25,37% dan pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi sebesar 53,73%. Hal tersebut menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbuka dengan teknologi dan transformasi digital seperti munculnya berbagai inovasi *Financial Technology*

(*FinTech*) seperti *crowdfunding*, *microfinance*, dan *digital payment system*. Dalam sektor perbankan, perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk layanan *e-banking* yang mampu memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 mengungkapkan frekuensi transaksi melalui *e-banking* pada tahun 2014 meningkat sejumlah 5,69 milyar transaksi dengan nilai nominal Rp6.447 triliun. Menurut Bank Indonesia, volume transaksi *digital banking* pada akhir tahun 2020 mencapai 513,7 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp2.774,5 triliun. Meningkatnya transaksi menunjukkan beberapa bank umum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam melakukan pelayanan keuangan secara digital sehingga memberi pengalaman transaksi yang mudah dan nyaman bagi nasabah. Bank Indonesia menyatakan tren digitalisasi akan terus berkembang pesat didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Indonesia.

Perkembangan layanan perbankan digital di Indonesia membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Selain dimanfaatkan oleh bank syariah, layanan digital juga dapat berdampak pada tidak meratanya distribusi layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang berada pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tidak dapat merasakan layanan perbankan secara mudah dan nyaman. Oleh karena itu, hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat keuangan inklusif di Indonesia sesuai dengan data yang disajikan Otoritas Jasa Keuangan dalam Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020-2025.

Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan. Suatu negara yang inklusif secara finansial menunjukkan kegiatan ekonomi yang terjadi bergantung pada transaksi layanan keuangan formal seperti perbankan dan akan memiliki keberlanjutan finansial yang lebih besar serta kebijakan moneter yang lebih efektif (Mehrotra & Yetman, 2015). Menurut pandangan ekonomi Islam, pembangunan masyarakat yang sejahtera dan adil dalam struktur ekonomi dan sosial yang setara, dimana semua anggota masyarakat secara aktif mampu berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Oleh

karena itu ekonomi islam juga menekankan pentingnya keuangan inklusif bagi suatu negara (Zulkhibri, 2016).

Findex World Bank (2011) menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Kebijakan keuangan inklusif merupakan bentuk peningkatan dan perbaikan layanan keuangan yang ditunjukkan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, bertempat tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, buruh tanpa identitas hukum yang resmi, dan masyarakat yang terpinggirkan untuk dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal sepenuhnya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi pengganti Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016. Penerbitan peraturan presiden ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia. Dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK, salah satu prinsip yang digunakan untuk sektor ekonomi yang bersifat inklusif adalah dengan meningkatkan kegiatan pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyatakan indeks keuangan inklusif Indonesia sebesar 76,19% yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terbilang masih rendah salah satunya disebabkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah sebesar 8,93% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%. Pencapaian keuangan inklusif memiliki beberapa hambatan, tidak hanya disebabkan akses yang belum merata namun produk keuangan yang ada belum bisa memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (*unbankable*). Data Bank Indonesia tahun 2019 menyatakan dari 265 juta populasi masyarakat Indonesia dengan 179 juta usia produktif, masih terdapat sebanyak 51% *unbanked people* atau sekitar 91,3 juta populasi orang dewasa. Hal ini menunjukkan jumlah pengguna jasa keuangan formal di Indonesia masih terbilang rendah, khususnya di daerah pedesaan ataupun daerah yang sulit dijangkau dan diakses. Penerima layanan keuangan secara menyeluruh di Indonesia lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan.

Dalam perkembangan era revolusi industri 4.0, *fee based income* menjadi salah satu sumber pendapatan yang sedang ditingkatkan oleh bank umum termasuk bank umum syariah di Indonesia. Layanan perbankan digital menghasilkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan *fee based income*. Pendapatan yang bersumber dari layanan *fee based* adalah pendapatan yang paling dipertimbangkan, hal ini mengharuskan bank untuk lebih didukung oleh kemajuan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya masyarakat sehingga bank dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya (Rusdiyanto & Umar, 2015). *Fee based income* diperoleh dari transaksi yang diberikan melalui layanan perbankan seperti provisi atau komisi, pendapatan selain bunga, pendapatan yang diperoleh dari transaksi jasa keuangan perbankan dan pendapatan dari penjualan produk (Kustina & Dewi, 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pada pasal 3 dan 4 menyatakan diversifikasi pendapatan adalah kemampuan bank dalam mendapatkan *fee based income* dan hal ini menjadi faktor yang juga dievaluasi dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah. Meningkatnya persaingan antara bank syariah dan bank konvensional juga menjadi faktor yang membuat *fee based income* menjadi semakin diperhitungkan pada saat ini dan masa yang akan datang, adanya persaingan ketat tersebut menyebabkan margin antara *cost of fund* dengan pendanaan (*lending*) akan semakin menipis, sehingga pendapatan yang diperoleh dari operasional lainnya atau *fee based income* akan semakin berperan.

Pada zaman yang cepat berubah dan berkembang, pendapatan bank sudah tidak lagi difokuskan pada pendapatan usaha saja, bila hal ini terus dilakukan maka bank akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan profitabilitas dan akan berdampak pula pada likuiditas bank. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, pendapatan jasa bank lainnya atau *fee based income* menjadi salah satu sumber pendapatan bank yang bisa berkontribusi memperkuat bank pada posisi aman. Pendapatan jasa bank atau pendapatan operasional lainnya dinilai dapat meningkatkan profitabilitas bank khususnya pada rasio ROA (*Return of Asset*) bank. Pendapatan ini diperoleh dari pelayanan bank dan bukan dari *exposure*

pembiayaan sehingga pendapatan tidak dibagi hasilkan dengan pihak lain dan murni hanya untuk bank. Dengan demikian, pendapatan operasional lainnya tidak menambah posisi asset tetapi menambah pendapatan bank pada laporan laba dan rugi. Hal ini menarik bagi sebagian besar bank umum karena return yang naik, sementara asset tetap, dan ROA menjadi meningkat.

Statistik Perbankan Syariah (2020) menyajikan data bahwa selama lima tahun terakhir, perolehan *fee based income* terus mengalami pertumbuhan. Pendapatan *fee* pada tahun 2016 senilai Rp1.246 miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi senilai Rp1.964 miliar. Fenomena ini telah mendorong industri perbankan untuk mulai bersaing dalam meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan berbagai strategi dan memaksimalkan layanan perbankan digital sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan *fee based income*.

Kumar et al., (2021) dalam penelitian *Financial Inclusion and Bank Profitability : Evidence from a Developed Market* menunjukkan keuangan inklusif yang diukur dengan dimensi akses yang meliputi jumlah kantor cabang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Bertentangan dengan Nursyam dan Azib (2020) dalam penelitian *Pengaruh Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) pada Dimensi Akses (Access) dan Dimensi Penggunaan (Usage) Terhadap Profitabilitas* menyebutkan keuangan inklusif yang diukur dengan dimensi akses yang meliputi jumlah kantor layanan bank secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Rusdiyanto dan Umar (2015) dalam penelitian *Peran Fee Based Income Bagi Pendapatan BRI Syariah Cabang Surabaya* menyatakan bahwa peran *fee based income* terhadap pendapatan Bank BRI Syariah masih belum maksimal. Bertentangan dengan Cetin (2018) dalam penelitian *The Impact of Non-Interest on Banks Profitabilities* menyebutkan bahwa pendapatan *non-interest* memiliki dampak positif yang penting terhadap keuntungan bank secara global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Indeks Keuangan Inklusif dan *Fee Based Income* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Keuangan Inklusif secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Fee Based Income* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Indeks Keuangan Inklusif dan *Fee Based Income* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang menggunakan variabel keuangan inklusif dalam bentuk indeks masih terbatas dan belum pernah diteliti dengan topik profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini merupakan replikasi dengan modifikasi dari penelitian Umar (2017) yang berjudul *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*. Perubahan dilakukan pada objek penelitian, dalam hal ini mengubah perbankan syariah menjadi bank umum syariah, melakukan penambahan pada variabel independen dan perubahan pada variabel dependen. Penelitian ini juga pengembangan dari penelitian Nursyam dan Azib (2020) tentang Pengaruh Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion*) Pada Dimensi Akses (*Access*) dan Dimensi Penggunaan (*Usage*) Terhadap Profitabilitas. Penelitian tersebut masih terbagi pada dua dimensi keuangan inklusif saja dan menggunakan objek bank konvensional yang telah *go public* di BEI. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keuangan inklusif pada dimensi akses tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan keuangan inklusif pada dimensi penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Rusdiyanto dan Umar (2015) mengenai Peran *Fee Based Income* Bagi Pendapatan BRI Syariah Cabang Surabaya menyebutkan *fee based income* berperan terhadap pendapatan Bank BRI Syariah belum maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Kustina dan Dewi (2016) dengan judul Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Perubahan Laba Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia menunjukkan *fee based income* memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan laba 10 Bank dengan laba terbesar di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Keuangan Inklusif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Fee Based Income* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Keuangan Inklusif dan *Fee Based Income* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan sampel 12 bank umum syariah di Indonesia yang sudah mempublikasikan laporan keuangan di *website* masing-masing bank pada tahun 2016-2020. Data kuantitatif yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh bank umum syariah, statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan data dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software Eviews* versi 12.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh indeks keuangan inklusif yang diukur dengan perhitungan multidimensi yaitu dimensi aksesibilitas, dimensi availibilitas, serta dimensi penggunaan dan *fee based income* yang diukur dengan pertumbuhan pendapatan operasional lainnya terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan rasio ROA pada periode 2016-2020. Pengujian statistik pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) sebagai model terbaik untuk variabel ROA. Hasil uji data panel menunjukkan indeks keuangan inklusif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, begitu pula dengan *fee based income* yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti kedua variabel independent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen namun arah pengaruhnya berlawanan. Indeks keuangan inklusif berpengaruh negatif signifikan terhadap

ROA disebabkan banyaknya kantor cabang ikut menambah beban operasional, adanya pembiayaan bermasalah, dan *e-banking* yang terus mengalami peningkatan. *Fee Based Income* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA disebabkan meningkatnya *e-banking* khususnya *mobile banking* meningkat juga turut meningkatkan biaya pemeliharaan *e-banking* dan maraknya penggunaan digital payment yang bebas biaya admin. Variabel indeks keuangan inklusif dan *fee based income* dapat menjelaskan sebesar 24,6% dari variabel ROA sedangkan 75,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi diantaranya:

a. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan tingkat keuangan inklusif di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal dengan mudah dan nyaman.

b. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi dalam upaya meningkatkan profitabilitas bank syariah khususnya dalam mengoptimalkan *fee based income* serta meningkatkan akses layanan perbankan guna meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi masyarakat dalam mendukung peningkatan keuangan inklusif di Indonesia dan diharapkan mampu menjadi wawasan bagi masyarakat terkait indeks keuangan inklusif dan *fee based income* perbankan syariah.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai indeks keuangan inklusif dan *fee based income* terhadap profitabilitas bank.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dan memberikan gambaran umum yang jelas terkait isi penelitian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang berlandaskan fenomena yang terjadi disekitar masyarakat, kesenjangan terhadap penelitian terdahulu, tujuan penelitian yang hendak dicapai, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian. Bab ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian serta isu terkait indeks keuangan inklusif, *fee based income* & profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan teori variabel dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini. Bab ini menggunakan landasan teori untuk memperkuat hipotesis yang sudah dibuat sehingga menunjukkan adanya korelasi antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menyajikan data seperti populasi, sampel, periode data penelitian, model analisis, penjelasan operasional variabel, metode analisis, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan temuan penelitian yang dianalisis menggunakan metode penelitian yang mencakup gambaran umum variabel penelitian. Dalam bab ini menjelaskan dan menganalisis deskripsi statistik dan interpretasi hasil penelitian secara mendalam.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian merupakan bagian penutup dari penelitian ini berisi tentang rangkuman penelitian secara umum, meliputi uraian singkat, implikasi dari penelitian, dan saran kepada pembaca.